



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO;
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Gali Mara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Dikeluarkan dari tahanan tanggal 27 September 2017
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama YOHANES BULU DAPPA SH, MH., Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada,

Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan

**Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 37/Pen.Pid/2017/PN.Wkb

tanggal 11 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 11 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 11 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

**Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO bersama-sama dengan SUDI SELE (dalam berkas penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang lain (masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil sesuatu barang, yaitu berupa: 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek "HOCK", yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu barang milik Saksi Korban JEO WITA DIKI Alias RULEN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yaitu dengan menyayat saksi korban JEO WITA DIKI Alias RULEN dengan menggunakan parang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yaitu dalam sebuah rumah di Perumahan Dolog Waikabubak, dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama."* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO bersama-sama SUDI SELE dengan dan 1 (satu) orang lain (masih dalam Daftar Pencarian Orang) telah bersepakat untuk melakukan pencurian di Perumahan Dolog Waikabubak, dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Kemudian, setelah tiba ditempat kejadian SUDI SELE masuk menuju kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah, lalu keluar dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek "HOCK". Pada saat itu Terdakwa menunggu didepan rumah, sementara 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal menunggu diatas sepeda motor didepan rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa menyuruh SUDI SELE untuk membuka pintu Truck yang terparkir didepan rumah. Dengan menggunakan sebuah batu gunung, SUDI SELE melampar bagian kaca pintu Truck tersebut, sehingga kaca pintu sebelah kanan dan kaca kecil pintu sebelah kiri pecah. Dari dalam Truck saksi korban JEO WITA DIKI Alias RULEN berteriak, kemudian Terdakwa langsung menghunuskan parangnya dan menyayat saksi korban dibagian pelipis kiri dan bagian kepala sebelah kiri, tepatnya diatas telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali. Karena merasa sakit, saksi korban berteriak minta tolong. Kemudian, Terdakwa lari menyelamatkan diri keluar pekarangan dan SUDI SELE keluar dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek "HOCK";
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 132/21/VI/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa atas nama dr. LOETA LAPOE MOEKOE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - ✓ Ditemukan luka robek pada pipi kiri sampai telinga kiri, akibat persentuhan benda tajam;

**Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ditemukan luka robek diatas telinga kanan, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek pada telinga kiri bawah, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek pada kepala bagian samping kanan, akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke ke Polres Sumba Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO bersama-sama dengan SUDI SELE (dalam berkas penuntutan terpisah) dan 1 (satu) orang lain (masih dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil sesuatu barang, yaitu berupa: 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek "HOCK", yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu barang milik Saksi Korban JEO WITA DIKI Alias RULEN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yaitu dengan menyayat saksi korban JEO WITA DIKI Alias RULEN dengan menggunakan parang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap*

**Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai barang yang dicuri.”* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO bersama-sama SUDI SELE dengan dan 1 (satu) orang lain (masih dalam Daftar Pencarian Orang) telah bersepakat untuk melakukan pencurian di Perumahan Dolog Waikabubak, dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Kemudian, setelah tiba ditempat kejadian SUDI SELE masuk menuju kedalam rumah dengan cara mendorong pintu rumah, lalu keluar dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek “HOCK”. Pada saat itu Terdakwa menunggu didepan rumah, sementara 1 (satu) orang lain yang Terdakwa tidak kenal menunggu diatas sepeda motor didepan rumah tersebut. Kemudian, Terdakwa menyuruh SUDI SELE untuk membuka pintu Truck yang terparkir didepan rumah. Dengan menggunakan sebuah batu gunung, SUDI SELE melampar bagian kaca pintu Truck tersebut, sehingga kaca pintu sebelah kanan dan kaca kecil pintu sebelah kiri pecah. Dari dalam Truck saksi korban JEO WITA DIKI Alias RULEN berteriak, kemudian Terdakwa langsung menghunuskan parangnya dan menyayat saksi korban dibagian pelipis kiri dan bagian kepala sebelah kiri, tepatnya diatas telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 kali. Karena merasa sakit, saksi korban berteriak minta tolong. Kemudian, Terdakwa lari menyelamatkan diri keluar pekarangan dan SUDI SELE keluar dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek “HOCK”;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor: 132/21/VI/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa atas nama dr. LOETA LAPOE MOEKOE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ditemukan luka robek pada pipi kiri sampai telinga kiri, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek diatas telinga kanan, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek pada telinga kiri bawah, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek pada kepala bagian samping kanan, akibat persentuhan benda tajam.

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban merasa keberatan dan melaporkan peristiwa tersebut ke ke Polres Sumba Barat untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDI SELE alias SUDI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

**Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa bertemu di Jalan Cakrawala kemudian minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju Perumahan Dolog;
- Bahwa setelah tiba di Perumahan Dolog, saksi langsung masuk menuju ke dalam salah satu rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor;
- Bahwa saat itu saksi menunggu didepan rumah;
- Bahwa kemudian, saksi melempari Truck yang diparkir didepan rumah tersebut dengan batu gunung sehingga kaca samping pecah;
- Bahwa didalam truk tersebut ada orang yang berteriak, kemudian Terdakwa langsung menebaskan parangnya kepada orang tersebut;
- Bahwa orang tersebut merasa sakit dan berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa melarikan diri secara terpisah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan saksi-saksi sebagai berikut karena saksi tersebut jauh tempat kediamannya dan dalam keterangannya pada Berita Acara Penyidikan diberikan dibawah sumpah (*vide Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHP*), juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan, keterangan saksi-saksi mana pada pokoknya sebagai berikut :

### 2. Saksi JEO WITA DIKI alias RULEN, :

- Bahwa Terdakwa dan temannya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya

**Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di dalam mobil truk yang saksi parkir di halaman perumahan Dolog tersebut;
- Bahwa saksi terbangun karena lemparan batu ke kaca samping kiri mobil truk yang pecahan kacanya mengenai saksi;
- Bahwa Terdakwa lalu menebaskan parangnya ke arah saksi;
- Bahwa tebasan parang Terdakwa tersebut mengenai bagian pelipis kiri dan bagian kepala sebelah kiri, tepatnya diatas telinga sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi merasa sakit dan berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama temannya melarikan diri dengan
- Bahwa saksi lalu dibawa ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa oleh YAKUB BILI alias BAPAK YAKUB;

Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

### 3. Saksi YAKUB BILI alias BAPAK YAKUB :

- Bahwa Terdakwa dan temannya, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah dinas Dolog yang disewa oleh Majikan saksi yang bernama Ongko Elvis;
- Bahwa saksi terbangun karena lemparan batu ke kaca mobil truk yang parkir di halaman perumahan Dolog tersebut;
- Bahwa saksi langsung keluar rumah dan melihat JEO WITA DIKI alias RULEN dalam keadaan terluka;
- Bahwa JEO WITA DIKI alias RULEN mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan bagian kepala sebelah kiri, tepatnya diatas telinga sebelah kiri;

**Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu membawa JEO WITA DIKI alias RULEN ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah saksi pulang ke perumahan Dolog baru saksi menyadari kalau 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor tersebut adalah milik Ongko Elvis;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Ongko Elvis;

Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan SUDI SELE alias SUDI telah bersepakat untuk melakukan mengambil barang di Perumahan Dolog Waikabubak;
- Bahwa setelah tiba di Perumahan Dolog, SUDI SELE alias SUDI langsung masuk menuju ke dalam salah satu rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu didepan rumah ;

**Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat SUDI SELE alias SUDI di halaman rumah tersebut melihat ada Truck yang diparkir, lalu dengan menggunakan sebuah batu gunung, SUDI SELE alias SUDI melempar bagian kaca pintu Truck tersebut, sehingga kaca pintu sebelah kiri pecah;
- Bahwa didalam truk tersebut ada orang yang berteriak, kemudian Terdakwa langsung menebaskan parangnya kepada orang tersebut;
- Bahwa orang tersebut merasa sakit dan berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian, Terdakwa bersama SUDI SELE alias SUDI melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor menuju rumah Mama Marva;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat *Visum et Repertum* Nomor : 132/21/VI/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa atas nama dr. LOETA LAPOE MOEKOE, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- ✓ Ditemukan luka robek pada pipi kiri sampai telinga kiri, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek diatas telinga kanan, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek pada telinga kiri bawah, akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Ditemukan luka robek pada kepala bagian samping kanan, akibat persentuhan benda tajam;

Bukti surat mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO dengan identitas tersebut datas bersama-sama dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek "HOCK", di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO telah bersepakat untuk melakukan mengambil barang di Perumahan Dolog Waikabubak;
- Bahwa setelah tiba di Perumahan Dolog, Terdakwa langsung masuk menuju ke dalam salah satu rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut, beberapa saat kemudian mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor;
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu didepan rumah ;
- Bahwa kemudian saat di halaman rumah tersebut SUDI SELE alias SUDI melihat ada Truck yang diparkir, lalu dengan menggunakan sebuah batu gunung, melempar bagian kaca pintu Truck tersebut, sehingga kaca pintu sebelah kiri pecah;
- Bahwa di dalam truk tersebut ada JEO WITA DIKI Alias RULEN, supir truk yang sedang tidur, yang terbangun karena terkena pecahan kaca;
- Bahwa Terdakwa lalu menebas JEO WITA DIKI alias RULEN dengan parang sehingga JEO WITA DIKI alias RULEN mengalami luka pada bagian pelipis kiri dan bagian kepala sebelah kiri, tepatnya diatas telinga sebelah kiri;
- Bahwa JEO WITA DIKI alias RULEN berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama SUDI SELE alias SUDI melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor menuju rumah Mama Marva;

**Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAKUB BILI alias BAPAK YAKUB keluar dari rumah lalu membawa JEO WITA DIKI alias RULEN ke Rumah Sakit Kristen Lende Moripa untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa JEO WITA DIKI Alias RULEN mengalami luka sebagaimana surat *Visum et Repertum* Nomor: 132/21/VI/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa atas nama dr. LOETA LAPOE MOEKOE;
- Bahwa Terdakwa dan SUDI SELE alias SUDI mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompot tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang tersebut yaitu Ongko Elvis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :

Primair : Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP;

Subsidaire : Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiaritas diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Dakwaan Primair** terlebih dahulu, jika tidak terbukti maka akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, dakwaan ini lazim disebut dakwaan yang sifatnya berlapis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud mengambil suatu barang;

**Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
6. Unsur jika dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu,

**Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad. 2. Unsur "dengan maksud mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang memindahkan suatu barang, dari tempat satu ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, termasuk pula listrik dan gas. Barang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis (*R. Soesilo : KUHP serta komentarnya : 1996 : hal 251*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO dengan identitas tersebut diatas bersama-sama dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa di Perumahan Dolog, SUDI SELE alias SUDI langsung masuk menuju ke dalam salah satu rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut, beberapa saat kemudian mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, sedangkan Terdakwa menunggu didepan rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama SUDI SELE alias SUDI membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak Merek "HOCK" menuju rumah Mama Marva;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa : Terdakwa bersama temannya telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, dari dalam rumah di perumahan

**Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolog dibawa ke rumah Mama Marva. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya hak orang lain sebagai pemilik atas barang yang diambil tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO dengan identitas tersebut datas bersama-sama dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa di Perumahan Dolog, SUDI SELE alias SUDI langsung masuk ke rumah tersebut mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor Masak, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang tersebut yaitu Ongko Elvis, sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, dari dalam rumah di perumahan Dolog tersebut seluruhnya adalah milik Ongko Elvis, dan sama sekali bukan milik Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang bahwa dimaksud dengan unsur ini adalah adanya tujuan untuk memiliki barang yang bukan miliknya, yang diistilahkan pada Hoge Raad sebagai zonder eigenrecht atau **“tanpa hak”** (Leden Marpaung : Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana : 2005 : hal 44) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO dengan identitas tersebut datas bersama-sama

**Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompur, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa di Perumahan Dolog, SUDI SELE alias SUDI teman Terdakwa langsung masuk tersebut mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompur, tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang tersebut yaitu Ongko Elvis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompur tersebut tanpa seijin pemiliknya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak sama sekali. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan diantara uraian diatas sehingga jika sipelaku melakukan salah satu perbuatan saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO dengan identitas tersebut datas bersama-sama dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompur, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa SUDI SELE alias SUDI masuk menuju ke dalam salah satu rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut, beberapa saat kemudian mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompur, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah;

**Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saat SUDI SELE alias SUDI di halaman rumah tersebut melihat ada Truck yang diparkir, lalu dengan menggunakan sebuah batu gunung, melempar bagian kaca pintu Truck tersebut, sehingga kaca pintu sebelah kiri pecah. Di dalam truk tersebut ada JEO WITA DIKI Alias RULEN, supir truk yang sedang tidur, yang terbangun karena terkena pecahan kaca;

Menimbang bahwa didalam truk tersebut ada JEO WITA DIKI Alias RULEN yang berteriak, kemudian Terdakwa langsung menebaskan parangnya kepada JEO WITA DIKI Alias RULEN dibagian pelipis kiri dan bagian kepala sebelah kiri, tepatnya diatas telinga sebelah kiri sehingga JEO WITA DIKI Alias RULEN mengalami luka sebagaimana surat *Visum et Repertum* Nomor: 132/21/VI/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa atas nama dr. LOETA LAPOE MOEKOE;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa bersama SUDI SELE alias SUDI melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui perbuatan Terdakwa dan temannya didahului dengan kekerasan berupa pelemparan batu dan penebasan terhadap JEO WITA DIKI Alias RULEN dengan menggunakan parang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "jika dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan dimana salah satu saja perbuatan dari uraian unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO dengan identitas tersebut datas bersama-sama dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu,

**Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa di Perumahan Dolog tersebut, teman Terdakwa langsung masuk menuju ke dalam salah satu rumah dengan cara mendorong pintu rumah tersebut, beberapa saat kemudian mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, sedangkan Terdakwa menunggu di depan rumah ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari di sebuah bangunan rumah yang tertutup dengan pintu. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur "perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku melakukan perbuatannya dengan bersama orang lain dengan cara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA Alias LANGO dengan identitas tersebut diatas bersama-sama dengan SUDI SELE alias SUDI, pada hari Sabtu, tanggal 03 Juli 2017 sekitar Pukul 04.00 Wita, telah mengambil 1 (satu) buah Wajan dan 1 (satu) buah Kompor, di Perumahan Dolog Waikabubak, tepatnya dibelakang Kantor Camat Kota Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain dengan cara bersama dan bekerja sama dengan orang lain yaitu : SUDI SELE alias SUDI, sehingga unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan**

**Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **12 (dua belas) tahun** atau menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih dapat diharapkan mengubah prilakunya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Korban JEO WITA DIKI Alias RULEN;

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS LANGO REDA alias LANGO dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **JOJON D. LUMBANGAOL, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**NASUTION, SH.**

**PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

TTD

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH., M.Hum.**

Panitera,

TTD

**YUSUF FAOT, SH**

**Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 114/Pid.B/2017/PN.Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 22**